

PEMOTONGAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

2025

PERBUP TEGAL NO. 71, BD TH 2025 , NO. 73 , 7 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA KELUARGA YANG LAIN

- ABSTRAK** : - Bahwa semua anggota keluarga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan secara menyeluruh dan optimal . Bahwa untuk memenuhi perlindungan jaminan sosial kesehatan untuk semua anggota keluarga perlu dilakukan optimalisasi pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
- Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibayarkan oleh PPU Daerah yang bersangkutan. Besaran iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain PPU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 1 % (satu persen) dari gaji atau penghasilan tetap per orang per bulan .
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 31 Desember 2025
- Permintaan Konfirmasi Eligibilitas Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : - hlm